



WALIKOTA BANDA ACEH

QANUN KOTA BANDA ACEH

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PARIWISATA HALAL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan dalam berwisata, sesuai dengan konsep usaha pariwisata terintegrasi berbasis pada nilai-nilai syariat Islam dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah, maka diperlukan regulasi untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pariwisata Halal;

b. bahwa Kota Banda Aceh sebagai salah satu destinasi wisata halal di Indonesia, maka Pemerintah Kota Banda Aceh dan semua pemangku kepentingan menyiapkan fasilitas dan sarana pariwisata Halal;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf e Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan, Pemerintah Kota Banda Aceh berwenang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang ...*SP*

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
11. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
13. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 52);
14. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 83);
15. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 111);

Dengan ... *ff*

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
Dan
WALIKOTA BANDA ACEH,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA HALAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh.
5. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disebut DSN-MUI adalah bagian dari struktur kelembagaan MUI yang bertindak sebagai Lembaga Sertifikasi di bidang Usaha Pariwisata Syariah.
6. Pengelola Pariwisata Halal adalah setiap orang dan/atau badan yang menyediakan akomodasi, makanan dan minuman, biro perjalanan, SPA pada destinasi halal.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Kota.
9. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta.
10. Pariwisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi nilai-nilai keislaman.
11. Industri pariwisata halal adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang berpatokan pada prinsip-prinsip syari'ah sebagaimana yang ditetapkan oleh DSN-MUI.
12. Atraksi Wisata adalah obyek-obyek wisata berupa tempat maupun aktivitas yang berada pada suatu destinasi dan menjadi daya tarik bagi destinasi tersebut.

13. Sertifikat ...

13. Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang diberikan oleh DSN-MUI pada usaha hotel yang telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria Usaha Hotel/Restoran/Biro Perjalanan Syariah.
14. Biro Perjalanan adalah usaha agen perjalanan wisata yang meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
15. Akomodasi adalah penginapan yang dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya dapat berupa; hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.
16. Pramuwisata adalah tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
17. Usaha Salus Per Aquan yang selanjutnya disebut Usaha SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan dan minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
18. Lembaga/Instansi yang berwenang adalah lembaga/instansi yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan sertifikat halal/sertifikat syariah.

Pasal 2

Maksud pengaturan penyelenggaraan pariwisata halal dalam qanun ini adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada wisatawan dan penyelenggara kepariwisataan di Kota.

Pasal 3

Tujuan pengaturan penyelenggaraan pariwisata halal adalah sebagai pedoman bagi:

- a. wisatawan; dan
- b. penyelenggara pariwisata.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pariwisata Halal berasaskan:

- a. ke-Islam-an;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. keadilan;
- e. partisipatif; dan
- f. adat, budaya, dan kearifan lokal Aceh.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Pariwisata Halal dalam Qanun ini meliputi:

- a. destinasi;
- b. pemasaran dan promosi;
- c. industri Pariwisata;
- d. kelembagaan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

BAB III
DESTINASI

Bagian Kesatu
Fasilitas

Pasal 6

- (1) Destinasi Pariwisata Halal meliputi atraksi wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, wisata religi, wisata kuliner, dan wisata edukasi.
- (2) Pengelola destinasi pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan fasilitas untuk mendukung kenyamanan aktifitas kepariwisataan halal.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan muslim; dan
 - b. fasilitas bersuci yang memenuhi standar syari'ah;

Bagian Kedua
Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata halal meliputi:
 - a. penguatan kesadaran masyarakat;
 - b. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pengelolaan usaha; dan
 - c. peningkatan pendapatan masyarakat.
- (2) Penguatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk sosialisasi tentang penyelenggaraan pariwisata halal.
- (3) Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan pariwisata halal;
 - b. meningkatkan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata halal; dan

c. melibatkan ...*J*

- c. melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan yang terkait dengan kepariwisataan halal.
- (4) Peningkatan pendapatan masyarakat melalui usaha pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. menciptakan kesempatan berusaha dalam aktivitas kepariwisataan halal; atau
 - b. memberikan insentif.

Bagian Ketiga
Pengembangan Investasi Pariwisata Halal
Pasal 8

- (1) Kebijakan pengembangan investasi pariwisata halal meliputi:
 - a. pemberian insentif investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. peningkatan kemudahan investasi; dan
 - c. peningkatan promosi.
- (2) Peningkatan insentif investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemberian keringanan pajak secara gradual untuk investasi penanaman modal di sektor pariwisata halal; dan
 - b. perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal di sektor pariwisata halal.
- (3) Peningkatan kemudahan investasi pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (4) Peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. menyediakan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi bidang pariwisata di dalam negeri dan luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi penanaman modal pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV
PEMASARAN DAN PROMOSI PARIWISATA HALAL
Pasal 9

- (1) Pemerintah Kota melaksanakan pemasaran dan promosi pariwisata halal.
- (2) Strategi yang dilakukan dalam pemasaran dan promosi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan:
 - a. pemetaan dan analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
 - b. pengembangan dan pemantapan citra Kota sebagai destinasi pariwisata halal;

c. pengembangan ... *SP*

- c. pengembangan citra kepariwisataan Kota sebagai destinasi pariwisata halal dan berdaya saing;
- d. peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan pariwisata halal; dan
- e. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 10

Pelaksanaan pemasaran dan promosi pariwisata halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat melibatkan MPU, DSI, MAA dan pemangku kepentingan lainnya

BAB V INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu Fasilitas Pendukung

Pasal 11

Setiap industri pariwisata wajib menyediakan:

- a. tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan muslim;
- b. sarana pendukung untuk melaksanakan sholat dengan arah kiblat yang tepat;
- c. tempat berwudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan;
- d. keterangan tentang produk halal, aman, dan bermutu.
- e. informasi masjid terdekat;
- f. arah kiblat di kamar hotel;
- g. tempat urinoir yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dan memudahkan untuk bersuci; dan
- h. fasilitas untuk kelompok rentan.

Bagian Kedua Akomodasi

Pasal 12

- (1) Dalam Pariwisata Halal harus memiliki akomodasi sesuai standar syariah.
- (2) Standar syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh sertifikasi dari lembaga/instansi yang berwenang.
- (3) Standar syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. produk;
 - b. pelayanan; dan
 - c. pengelolaan.
- (4) akomodasi standar syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memenuhi ketentuan :
 - a. tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci;
 - b. tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah;

c. tersedia ... *ff*

- c. tersedia makanan dan minuman halal;
- d. fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis; dan
- e. terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

Bagian Ketiga
Restoran

Pasal 13

- (1) Penyedia makanan dan minuman dalam Pariwisata Halal meliputi restoran, bar (kedai), kafe, dan jasa boga lainnya.
- (2) Penyedia makanan dan minuman bersertifikasi halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjamin kehalalan makanan/minuman yang disajikan, mulai dari penyediaan bahan baku sampai proses penyajian yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
- (3) Makanan dan minuman halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai standar yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Bagian Keempat
SPA, Sauna dan Griya Pijat Halal

Pasal 14

Setiap pengusaha SPA, Sauna dan Griya Pijat (Massage) halal menyediakan:

- a. ruangan perawatan untuk pria dan wanita yang terpisah;
- b. terapi pikiran (*mind therapy*) dan terapi olah fisik tidak mengarah pada pelanggaran aqidah dan syariah;
- c. terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita; dan
- d. sarana pendukung untuk melaksanakan sholat.

Pasal 15

- (1) Setiap pengusaha SPA, Sauna dan Griya Pijat halal wajib menggunakan produk berlogo halal yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berwenang.
- (2) Produk berlogo halal resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bahan rempah;
 - b. lulur;
 - c. masker;
 - d. aroma terapi; dan
 - e. bahan-bahan perawatan wajah, rambut, tangan dan kuku.

Bagian Kelima
Biro Perjalanan

Pasal 16

Setiap pengelola biro perjalanan Pariwisata Halal wajib:

- a. memahami pengelolaan destinasi Pariwisata Halal;
- b. menyediakan informasi tentang paket Pariwisata Halal dan perilaku wisatawan (*code of conduct*) pada destinasi pariwisata halal;
- c. menyelenggarakan paket perjalanan wisata yang sesuai dengan kriteria Pariwisata Halal berdasarkan Prosedur Operasional Standar (SOP) yang mengacu ketentuan DSN-MUI; dan
- d. memenuhi kebutuhan wisatawan dalam beribadah khusus.

Pasal 17

Setiap pramuwisata pada Biro Perjalanan Pariwisata Halal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas;
- b. berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggung jawab;
- c. berpenampilan sopan sesuai dengan nilai dan etika Islami; dan
- d. memberikan nilai-nilai Islami selama dalam perjalanan wisata.

BAB VI
KELEMBAGAAN

Pasal 18

- (1) Kelembagaan dalam penyelenggaraan Pariwisata Halal terdiri atas:
 - a. kelembagaan Pemerintah Kota; dan
 - b. non pemerintah.
- (2) Kelembagaan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Satuan Kerja Perangkat Kota yang terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Kelembagaan nonpemerintah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi organisasi yang terkait dengan kegiatan kepariwisataan.

Pasal 19

Pengembangan kelembagaan pariwisata halal harus dilakukan melalui:

- a. koordinasi ...

J

- a. koordinasi antar dinas terkait;
- b. optimalisasi peran organisasi pariwisata non pemerintah di tingkat Kota; dan
- c. optimalisasi kemitraan usaha pariwisata halal antara Pemerintah Kota, swasta dan masyarakat.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pariwisata Halal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 21

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) harus melibatkan MPU Kota.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dapat melibatkan organisasi non pemerintah dalam bidang kepariwisataan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. stimulasi; dan
 - c. bimbingan dan pelatihan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kota melakukan pengawasan pengelolaan pariwisata halal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan instansi terkait serta organisasi non pemerintah dalam bidang kepariwisataan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 23

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dilaporkan kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Setiap pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 15 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif;
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan atas pengelolaan pariwisata halal oleh Pemerintah Kota bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 17 Januari 2022 M
19 Jumadil Akhir 1443 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 17 Januari 2022 M
19 Jumadil Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

AMIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022 NOMOR 3.
NOREG QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH : (3 / 6 / 2022)

PENJELASAN
ATAS

QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN PARIWISATA HALAL

I. UMUM

Kota Banda Aceh memiliki berbagai situs budaya tempat bersejarah seperti Masjid Raya Baiturraman, gunung dan lokasi-lokasi ke-Islaman lainnya, wisata alam, dan infrastruktur yang bagus. Hal itu semua berpotensi untuk dijadikan sebagai destinasi pariwisata halal.

Pariwisata halal merupakan sebuah industri yang ditujukan untuk wisatawan muslim dan wisatawan non muslim. Pariwisata halal terikat pada standar operasional yang ditetapkan, dan juga harus sejalan dengan adat, budaya, dan kearifan lokal masyarakat. Standarisasi pariwisata halal, diantaranya, setiap hotel dan atau penginapan menyediakan tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan muslim, memiliki fasilitas berwudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, tersedia informasi tentang produk halal/tidak halal, memberikan informasi masjid terdekat, adanya arah kiblat di kamar hotel dan atau penginapan, dserta memiliki tempat urinoir yang terpisah antara laki-laki. Selain itu, makanan yang disediakan harus makanan yang memiliki label halal, sarana transportasi yang membawa wisatawan harus memiliki suasana islami, dan adanya pemberitahuan adzan. Tersedia moda transportasi yang siap mengantarkan para wisatawan untuk melaksanakan ibadah.

Qanun Penyelenggaraan Pariwisata Halal ini dimaksudkan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada wisatawan dan penyelenggara kepariwisataan di Kota Banda Aceh. Sedangkan tujuan dari penyelenggaraan pariwisata halal adalah mejadi pedoman bagi wisatawan dan penyelenggara pariwisata yang berada di Kota Banda Aceh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Huruf a
Yang dimaksud dengan asas ke-Islam-an adalah penyelenggaraan pariwisata halal harus sesuai dengan nilai-nilai ke-Islam-an.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “adat, budaya dan kearifan lokal” adalah penyelenggaraan pariwisata halal harus menghormati ketentuan adat, budaya, dan nilai-nilai kearifan yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, orang lanjut usia, anak-anak, perempuan hamil/menyusui.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan ibadah khusus seperti permintaan shalat dhuha dalam perjalanan, lokasi untuk bederma, pondok/dayah untuk dibantu, tempat untuk berkorban dan lain sebagainya.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 19

- Cukup jelas

Pasal 20

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)

Organisasi non pemerintah dalam bidang kepariwisataan adalah organisasi yang bergerak di bidang, seperti perhotelan dan Restoran yang tergabung dalam PHRI, *Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies* (ASITA), Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (ASPERAPI), Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia (APJI), *Indonesian Congress and Convention Association* (INCCA), *Association Of Sales Travel Indonesia* (ASATI), Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA), Perhimpunan Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia (PPJI), Asosiasi Karnaval Indonesia (AKARI), Asosiasi Perusahaan Penjual Tiket Penerbangan Indonesia (ASTINDO), Majelis Pariwisata Aceh (MPA).

- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 22

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 23

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH NOMOR...³.....